



**RESUME SINGKAT
TINDAK PIDANA RINGAN**
Nomor : LP/23/IX/2021/Unitsabhara

-----Pada hari ini Selasa tanggal 14 September 2021 dan sekitar jam 11.15 WIB, Nama YUNUS Pangkat IPTU Nrp 69040421 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresume atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

SAKSI :

Nama ARAAF SULISTİYANTO, Umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Tempel Sukorejo 4/11-A Surabaya menerangkan Sbb : Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah mengamankan seorang tersangka HOTIB yang telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir depan Indomart Jl. Tanjungsari Surabaya.

TERSANGKA :

Nama **HOTIB**, tempat tanggal lahir di Sampang, 04 September 1991, Laki-Laki, umur 30 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Bungur Kelurahan Rohayu Kecamatan Kedungdung menerangkan Sbb : Pada hari Selasa tanggal 14 September tahun 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah melanggar larangan karena salahnya merugikan keuangan daerah dan atau memungut retribusi Parkir di depan Indomaret Jl. Tanjungsari Surabaya.

PUTUSAN PENGADILAN/

Kurungan : Sub. 2 hr
Denda : Rp. 10.000.000 - 20.000.000
Perlakuan Barang bukti :

Tanda tangan
Panitera

tanda tangan
Hakim

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang disita dari *tersangka* berupa;

- KTP atas nama Pelaku
(HOTIB)

PASAL YANG DILANGGAR

Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012
tentang : Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

RELAS

Memerintahkan tersangka dan Saksi ARAAF SULISTİYANTO tersebut diatas menghadap ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jl. Kemayoran Baru No.1 Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sidang pukul 09.00 WIB.

Penyidik

YUNUS
IPTU NRP 64040421

PELAKSANA HUKUMAN

Tanda tangan
Jaksa